

# TANTANGAN HUKUM ISLAM DI ABAD MODERN

Ahmad Munir\*\*

## Abstrak

*Istilah modern, bisa digunakan pada orang, waktu, seni, benda, pemikiran, kebudayaan dan tingkah laku. Gagasan modern sering dipahami sebagai gagasan pembaharuan dan dipertentangkan dengan gagasan tradisional.*

*Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, fiqh (hukum Islam) merupakan salah satu disiplin ilmu klasik yang senantiasa sarat dengan wacana yang menarik, watak alamiah hukum Islam sebagai bagian dari syari'at Islam yang bersifat Ilahiyah dan permanen (qath'i) serta harus diterima secara "taken for granted" di satu sisi dan posisinya sebagai produk ijtihadi yang acapkali dihasilkan dari sumber-sumber Islam yang relatif (zhanny) di sisi lain, menjadikan hukum Islam memiliki wajah yang berbeda. Dengan kata lain, hukum Islam sering identik dengan jumlah aturan dan doktrin Islam tentang sejumlah persoalan keseharian ummat Islam yang bersifat statis dan baku. Namun, ia acapkali melahirkan berbagai nuansa pemikiran baru, sebagai respon atas munculnya sejumlah tantangan dan persoalan kontemporer yang membuat hukum Islam terkesan dinamis.*

*Sejauhmana hukum Islam mesti dipertahankan stabilitasnya tanpa harus terjebak pada sikap jumud (stagnan), serta sebatas apa ia mesti mengakomodasi berbagai dinamika pemikiran baru tanpa harus mereduksi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang abadi dan universal, menjadi amat penting untuk dikemukakan.*

*Kata kunci : Modern, Tantangan dan Hukum Islam*

## 1 Pendahuluan

Zaman senantiasa melaju dengan pesat bagaikan roda yang berputar terus menerus tanpa henti-hentinya. Dalam perputaran itu, selalu terjadi perubahan (*change*) sebagai konsekuensi dari arus perkembangan pemikiran

---

\*\* Ahmad Munir, Drs., adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah UNISBA

manusia dalam rangka mencari cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Perubahan menuju kepada perkembangan (*modern*), banyak menimbulkan persoalan baru, terutama karena bias dari kemajuan *sains* dan teknologi. Perkembangan modern tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan, baik secara struktural maupun kultural. **Sarjono Soekanto** dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* menyatakan bahwa :

*Perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan yang disebabkan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.*<sup>1</sup>

Dalam era modernisasi ini, salah satu aspek pemikiran yang ikut mengalami tuntutan respon dan perubahan adalah bidang hukum Islam, dimana banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul pada abad modern ini, yang belum dijelaskan dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits, bahkan oleh para Fuqaha. Dalam menghadapi persoalan inilah, penafsiran dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum Islam sangat dituntut. Karena nash al-Qur'an dan al-Hadits tidak begitu saja disosialisasikan untuk meresponi persoalan kultural, atau berlaku hanya pada waktu tertentu saja, tapi juga diperuntukan buat seluruh masyarakat (pada waktu tertentu), sampai hari kiamat.

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kondisi masyarakat yang selalu berubah dan berkembang, akan senantiasa melahirkan masalah-masalah baru yang memerlukan jawaban secara pasti tentang status hukumnya, terutama zaman sekarang ini, ijtihad menjadi lebih dibutuhkan, karena terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial setelah revolusi industri.<sup>2</sup>

Rasulullah saw dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia telah memberikan kebebasan kepada manusia (*cendekiawan-ulama*) yang memenuhi syarat (*kualifikasi*) untuk memikirkan dan mencari solusi terhadap berbagai problem hidup yang dihadapi umat manusia; sebagaimana sabda Rasulullah yang disampaikan oleh Aisyah R.A.

---

<sup>1</sup> Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali, 1999

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qardhawiy, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Alih Bahasa : Ahmad Syathori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987 hlm. 132

*Artinya : Jika sesuatu (berhubungan) dengan urusan duniamu, maka hal itu diserahkan kepadamu, dan jika sesuatu itu (berhubungan) dengan urusan agamamu, maka harus diserahkan kepadaku.*

Dari hadits Rasulullah ini dapat dipahami bahwa masalah-masalah yang menyangkut persoalan muamalah yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka posisi nash al-Qur'an dan al-Hadits lebih banyak mengarahkan dengan ayat-ayat yang bersifat umum ('am) dan mujmal yang masih memungkinkan untuk diinterpretasikan dan diperluas pemahaman maknanya sehingga sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Bagaimana hukum Islam senantiasa elastis, luas dan *up to date*. Hukum Islam tidak statis, sempit dan ketinggalan zaman, sebagaimana anggapan sebagian orang, termasuk pandangan sebagian orientalis yang kurang mengerti hukum Islam.

## **2 Kondisi Objektif Hukum Islam Klasik**

Bangsa Arab sebelum datangnya Islam, telah mengenal norma-norma sosial yang mereka gunakan sebagai hakim penengah dalam pertikaian-pertikaian yang terjadi antara mereka, dan sedikit praktek ibadah yang baik dan mulia. Sebagian besar dari praktek dan perilaku semacam itu merupakan syari'at warisan nenek moyang mereka yaitu Nabi Ismail AS. Sedang sebagian kecil masih berasal dari agama-agama ummat Yahudi dan Nashrani yang hidup bersama atau berdampingan dengan mereka, atau karena ada hubungan bisnis.

Melalui kontak langsung tersebut, bangsa Arab mendapat pengalaman dari sebagian pemeluk agama tersebut. Cara lain juga dapat melalui adat istiadat. Disamping itu, bangsa Arab telah mengenal undang-undang talak dan zihar.

Norma-norma yang ada pada waktu itu masih terlalu sempit aspek cakupannya, dan belumlah cukup untuk mewujudkan suatu sistem serta dapat menjadi usaha preventif, karena mereka memiliki penguasa tertinggi yang memberlakukan norma-norma dan undang-undang tersebut, disamping itu, peradilan belum berjalan sebagaimana semestinya.

Islam mengatur undang-undang perkawinan yaitu dengan menetapkan cara-cara yang disyariatkan, dan menghapus cara-cara yang identik dengan

perizinan. Selain itu ditetapkan juga batasan dalam berpoligami dan membatasi jumlah talak hanya tiga kali, yang sebelumnya belum ada pembatasan.<sup>3</sup>

Adalah suatu fakta bahwa Islam datang tidak secara otoriter menghapus semua budaya atau tradisi yang sudah mengakar pada bangsa Arab di Mekkah pada waktu itu. Hal itu tentu saja dimaksudkan agar Islam dapat membangun suatu peradaban baru di atas puing-puing peradaban lama dan membentuk adat istiadat serta moral yang lebih manusiawi.

Bila dicermati, maka penetapan hukum pada masa Rasulullah saw adalah berdasarkan peristiwa yang menuntut penetapan hukum, namun apabila Rasulullah saw belum mengetahui hukumnya, maka Rasulullah berdo'a kepada Allah untuk memohon petunjuk atas persoalan yang sedang dihadapi. Sekiranya wahyu turun terlambat, maka Rasulullah saw kemudian melakukan ijtihad berdasarkan hukum-hukum yang akan menetapkannya, namun bila salah, maka Allah akan memberi teguran kepada beliau. Adakalanya Rasulullah saw melakukan ijtihad sendiri dan adakalanya melalui musyawarah dengan para sahabat. Apabila ijtihad yang dilakukan benar, maka Allah akan menetapkannya, namun bila salah maka Allah akan memberi teguran kepada beliau.

Hukum Islam pada masa Rasulullah saw dapat dikategorikan menjadi dua fase, yaitu fase Mekkah dan fase Madinah. Ciri-ciri masyarakat Islam pada fase Mekkah adalah : a) Jumlah penganut agama Islam masih sedikit, b) masyarakat Islam masih sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan penentang Islam.<sup>4</sup>

Upaya yang dilakukan Rasulullah saw adalah memperbaiki akhlak dan aqidah, perbaikan itu meliputi kepada kaum yang menyembah berhala, membunuh anak perempuan, berzinah, meminum minuman arak dan lain-lain. Akibat tekanan dari masyarakat Arab di Mekkah terhadap Islam, akhirnya Rasulullah saw beserta pengikutnya hijrah ke Madinah.

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali As-Sayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, (terj). Ali Hasan, Jakarta : Grafindo Persada, 1995., hal. 28

<sup>4</sup> Sya'ban Muhammad Ismail, *Al-Tasyri' Al-Islam* : Mashadiruh Ath-Waruh, Makthubah AL-Nahdhah Al-Mishriyyah, 1995, hal. 93

Rasulullah saw tinggal di Madinah sekitar 10 tahun, sampai akhirnya wafat di kota Madinah (632 M). Ciri-ciri masyarakat Islam pada fase Madinah adalah :

- a) Islam tidak lagi lemah karena jumlahnya telah banyak dan berkualitas,
- b) Adanya ajakan untuk mengamalkan syariat Islam dalam rangka memperbaiki hidup bermasyarakat,
- c) Aturan perdamaian dan peperangan, serta,
- d) Mengeliminasi permusuhan dalam rangka mengesahkan Allah<sup>5</sup>

Secara ringkas dapat dijelaskan kondisi objektif hukum Islam klasik yang terbagi pada enam periode. **Periode pertama** adalah hukum Islam pada masa Rasulullah saw, dimana periode ini telah dijelaskan di atas. **Periode kedua** adalah hukum Islam pada masa Khulafaurrasyidin. Pada periode ini tidak berbeda dengan Islam periode pertama, namun pada periode ini para sahabat telah mampu melakukan fatwa, dengan cara : pertama, sahabat melakukan penelaahan terhadap al-Qur'an dan al-Hadits dalam menyelesaikan suatu persoalan, apabila tidak ditemukan pada kedua sumber tersebut, mereka kemudian melakukan ijtihad. Kedua, sahabat telah menentukan *tharuq al-istimbath* dalam menyelesaikan persoalan/peristiwa yang dihadapi.<sup>6</sup> **Periode ketiga** adalah hukum pada masa Tabi'in.

Adanya perluasan wilayah Islam, dengan otomatis terjadi persebaran para fuqaha di seluruh daerah perluasan yang telah dibuka yang dapat memberikan pengaruh tersendiri pada perkembangan hukum Islam. Diantara pengaruh itu adalah adanya dan munculnya kecenderungan dalam pemahaman hukum Islam. Kecenderungan ahlul hadits di wilayah Hijaz dan kecenderungan ahlul ra'yi di wilayah Irak.<sup>7</sup> Namun pada dasarnya kedua ahli hukum Islam (fuqaha), baik yang tinggal di wilayah Hijaz maupun di Irak sama-sama mempergunakan hadits dan ra'yu dalam penetapan suatu hukum. Kecenderungan itu timbul, karena faktor geografis dan lingkungan semata yang merupakan khazanah kekayaan hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Ibid hal, 94

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2000, hal. 34

<sup>7</sup> Min'min A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, sebuah pengantar, Risalah Gusti : Surabaya, 1996, hal. 20

**Periode keempat**, adalah hukum Islam pada masa keemasan. Seiring dengan perkembangan gerak ilmiah dan kondifikasi ilmu dan Islam, hukum Islam mencapai puncak keemasan yang ditandai dengan munculnya empat mazhab fiqh dalam Islam; Mazhab Hanafi, Maliki, Syafie dan Hambali, yang sampai saat ini masih menjadi kerangka rujukan umat. Pada periode ini juga mulai dirintis penulisan, hadits fiqh dan ushul fiqh.

**Periode kelima** adalah hukum Islam pada masa stagnasi (jumud). Pada periode ini muncul fatwa ulama yang terkenal bahwa “*pintu ijtihad telah tertutup*” dan terjadilah fanatisme yang berlebihan terhadap mazhab-mazhab tertentu. Periode ini juga ditandai dengan lemahnya kekuasaan kaum muslimin dan terpecah belahnya kekuatan mereka. **Periode keenam** adalah hukum Islam pada masa kebangkitan kembali. Masa ini dimulai pada abad 13 H hingga sekarang ini, yang ditandai dengan menepisnya fanatisme mazhab dan usaha keras fuqaha dan mujtahidin untuk menghidupkan kembali kajian fiqh.<sup>8</sup>

### 3 Kondisi Objektif Hukum Islam

Menjelang abad 21, kondisi hukum Islam sudah sangat berbeda dengan situasi dan kondisi hukum Islam pada masa Rasulullah, sampai masa keemasannya. Hukum Islam sudah tertinggal oleh hukum Barat. Bangsa Eropa yang dahulu mengenal peradaban dan pikiran Yunani berkat jasa para ilmuwan Arab Islam, justru telah lebih maju dari dunia Islam, baik dari segi ekonomi, politik, budaya, maupun hukumnya.

Banyaknya negara-negara yang bermunculan di dunia Islam, sejak berakhirnya perang dunia kedua, termasuk Republik Indonesia, yang notabene berpenduduk terbesar di dunia, namun tetap memakai hukum Barat, baik perdata maupun pidana. Hanya aspek hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, pembagian warisan dan perwakafan yang masih diterapkan itupun dengan berbagai modifikasi.

Tertinggalnya hukum Islam dari hukum Barat, karena hukum Barat lebih banyak menggunakan akal (*rasionalisme*) dari pada hukum Islam yang lebih banyak bersumber pada wahyu Ilahi (*divine law*) dimana para mujtahid atau ulama fiqh disini, seharusnya harus lebih aktif dan respon terhadap

---

<sup>8</sup> Ibid hal. 21

persolan-persoalan baru yang kontemporer dengan tetap mengandalkan nash al-Qur'an dan al-hadits serta diperkuat kekuatan akalunya.

Tertutupnya pintu ijtihad membuat hukum Islam stagnan (*jumud*) yang ditandai dengan fanatisme yang berlebihan terhadap imam-imam mazhab, merupakan suatu kelelahan sejarah dalam perjalanan hukum Islam, sebab jika pemikiran hukum Islam terus dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, maka tidak mustahil hukum Islam akan mampu menyaingi hukum Barat yang kini tengah bertengger di atas. Dan, terbukanya kembali pintu ijtihad, ternyata tidak serta merta membuat pemikir-pemikir hukum Islam (mujtahid) dapat meresponnya dengan baik, ini tentunya karena mereka sudah terbiasa dan akrab untuk lebih mendalami hasil-hasil dari ijtihad pemikir-pemikir Islam terdahulu.

Untuk kembali menggairahkan pemikiran hukum Islam itu, tampaknya masih membutuhkan proses yang cukup lama. Namun kita seharusnya tidak pesimis, karena bila ingin berbuat dan bekerja keras, dan itu dilakukan secara konsisten, lambat laun jalan menuju itu akan terbuka lebar, meskipun bukan kita yang menikmatinya.

## **4 Tantangan Hukum Islam Abad Modern**

### **4.1 Tantangan Internal**

Hukum Islam yang ada sekarang, pada umumnya merupakan hasil ijtihad ulama terdahulu, yaitu hasil ijtihad para ulama masa keemasan hukum Islam periode keemasan yang sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat hijriyah.

Para ulama yang datang kemudian, sudah merasa puas dengan hasil ijtihad para ulama terdahulu, mereka tidak membutuhkan lagi ijtihad baru, mereka cukup menerapkan hasil ijtihad yang sudah ada.<sup>9</sup>

Bila dicermati secara seksama, secara internal ada beberapa faktor yang menjadi tantangan hukum Islam di abad modern, yaitu :

- a. Hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat

---

<sup>9</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Grafindo Perad, 1994, hal. 171

- Tidak dapat dipungkiri, bahwa hukum Islam dapat bercampur-baur dengan hukum adat (daerah setempat), karena masuknya Islam di suatu daerah mengakibatkan terjadi interaksi sosial dengan masyarakat setempat yang telah memiliki akar adat dan budaya yang begitu kuat. Proses intraksi yang berlangsung begitu lama, sehingga dalam masyarakat, terkadang sulit dibedakan mana hukum Islam yang murni, mana hukum adat setempat dan mana hukum yang sudah bercampur dengan hukum adat setempat, karena mereka menganggap adat (*urf*) merupakan salah satu metode pengambilan hukum, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum Islam.
- b. Hukum Islam umumnya tidak berlaku pada negara yang mayoritas berpenduduk muslim  
Tidak berlakunya hukum Islam secara formal pada negara-negara yang mayoritas Islam seperti Indonesia, merupakan suatu yang menarik diteliti, padahal dalam ajaran Islam, terdapat penekanan untuk menerapkan hukum Islam bila sedang memutuskan suatu perkara.
- c. Belum munculnya kader mujtahid yang serius  
Belum munculnya kader mujtahid yang serius, sebagai bukti masih adanya rasa enggan untuk berijtihad di kalangan mujtahid, karena hampir semua persoalan fiqh yang muncul sudah dibahas oleh ulama-ulama fiqh terdahulu melalui buku-buku fiqh yang diterbitkan. Di samping itu, calon ulama dan ulama-ulama Islam lebih banyak tertarik pada wilayah politik praktis, apalagi disinyalir wilayah ini cukup menjanjikan dalam hal profit. Sedangkan wilayah fiqh, masih dianggap kering dan lemah dari sisi profit.
- d. Belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum  
Belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum khususnya penegak hukum dari lembaga-lembaga peradilan Islam, hal itu terjadi karena kurangnya publikasi dengan baik dari lembaga ini tentang eksistensi dan peranannya dalam menegakkan hukum Islam secara formal. Sehingga ummat Islam lebih banyak memilih untuk menyelesaikan masalahnya.
- Disamping itu para penegak hukum (*hakim*) sudah banyak yang terkontaminasi dengan istilah *mafia* peradilan, sogok menyogok dan lain-lain. Sehingga citranya sudah tidak baik dimata masyarakat.

- e. Dunia Islam masih menganggap rendah hukum dan sarjana hukum Islam. Pandangan dunia Islam yang masih menganggap rendah hukum dan sarjana hukum Islam lebih disebabkan oleh kuatnya dominasi hukum Barat (*orientalis*) dalam dunia Islam, sehingga timbul sikap remeh terhadap eksistensi hukum, sehingga menjadikan sarjana hukum Islam merasa tidak memiliki percaya diri dan otoritas yang penuh untuk melakukan ijtihad secara serius.
- f. Bahasa hukum Islam “kuno”  
Penggunaan bahasa hukum Islam masih terkesan kuno, karena istilah-istilah (*term*) hukum umumnya sudah dimonopoli oleh hukum Barat, sehingga istilah-istilah hukum Islam menjadi tersisihkan.

#### **4.2 Tantangan Eksternal**

Ada dua real eksternal yang dihadapi hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya hingga saat ini. *Pertama* : Pandangan negatif dari sebagian orientasi tentang eksistensi hukum Islam, dan *kedua* : munculnya berbagai masalah-masalah baru yang membutuhkan ketetapan hukum yang cepat dan tepat.

Ada sejumlah orientasi yang mengkritisi hukum Islam karena ketakutannya. Diantara orientasi yang memberikan kritikan itu adalah :

##### **a. N.J. Coulson**

Dalam bukunya *A History of Islamic Law*, **Coulson** mengatakan :

“Eksposisi klasik menggambarkan puncak suatu proses dimana istilah-istilah spesifik hukum diekspresikan sebagai kehendak Tuhan yang tidak dibatalkan. Sebagai kebalikan dari sistem-sistem hukum yang didasarkan pada akal manusia. Hukum Tuhan semacam ini memiliki dua karakteristik khusus yang utama. Pertama, ia merupakan sistem kekal dan abadi, yang tidak mudah dimodifikasi dengan berbagi otoritas legislatif. Kedua, karena berbagai perbedaan orang yang membentuk dunia Islam, syi’ah sebagai hukum Tuhan mewakili standard keseragaman tentang berbagai sistem hukum merupakan produk akan manusia yang didasarkan

pada situasi lokal dan kebutuhan-kebutuhan kelompok suatu masyarakat tertentu.<sup>10</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa Yurisprudensi Islam hanya dapat berhasil memecahkan masalah hukum dan masyarakat, jika bebas dari tujuan hukum agama yang diekspresikan dalam pengertian totaliter.<sup>11</sup>

Dari pernyataan di atas, seolah-olah ia mengatakan bahwa hukum Islam tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatur atau mengontrol masyarakat.

#### **b. Kerr**

Menurut Kerr, hukum Islam bersifat idealitas dan terhindar dari positisme. Dengan gamblang ia menyatakan : “kepentingan bangkit kembali orang-orang Islam modern dalam teori klasik tentang khalifah dan usaha untuk menemukan di dalamnya dasar-dasar bagi lembaga-lembaga demokrasi, “*Progresif*”. Kedaulatan yang bersifat umum dan lain-lain, tidak hanya dirangsang oleh pertemuan politik Timur dan Barat beberapa abad yang lalu, tetapi juga didorong oleh publikasi orientalis.<sup>12</sup>

Kelihatannya ia menemukan kekeliruan pada semangat para ahli hukum yang idealis, dimana perhatian utama mereka dalam menafsirkan hukum Islam adalah untuk mempertahankan bentuk ideal menghindari metode-metode yang mengubah kehendak nilai-nilai yang diwahyukan.

Baik *Cuolson* maupun *Kerr* adalah penganut positivisme. Secara prinsip mereka *concern* pada kepentingan materiil masyarakat dan menganggap hukum Islam adalah suatu yang bersifat agamis, dan bukan hukum dalam pengertian modern.<sup>13</sup>

#### **c. Jhon Shamson**

Dalam bukunya, *Encountring Islamic Law*, sebagaimana dikutip oleh Rifyal Ka’bah, mengatakan :

---

<sup>10</sup> N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Endiburg :1964. Page 5-6

<sup>11</sup> Ibid, hal. 225

<sup>12</sup> Kerr, *Islamic Eeforms*, California 1996, hal. 19

<sup>13</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalis*. Delhi; Makazi Maktaha Islam 1995, hal. 88

“Hukum Islam telah dihadirkan dalam keserjanaan Anglo Amerika sebagai sebuah sistem hukum yang tidak sempurna secara mendasar. Bidang kritik telah berubah dari mempertahankan pemerintahan kolonial selama masa imperialisme kepada dakwaan kontemporer atas hak-hak asasi manusia, demokrasi dan pluralisme. Permasalahan dengan kritik ini ialah bahwa ia memantulkan hubungan kekuatan antara Eropa (Amerika Serikat) dan dunia Islam. Argumen yang mengatakan hukum Islam itu tidak sempurna menyegarkan persepsi bahwa Eropa itu lengkap. Sebagai akibatnya, keterkaitan tulus dengan hukum Islam menjadi problematik, karena setiap orang yang mencoba ke arah itu ditarik ke dalam bidang peraturan orientalis.<sup>14</sup>

Permasalahan sekarang bagi peneliti Islam tidak hanya mengkaji ulang kajian Barat terhadap Islam, tetapi juga mengkaji Barat itu sendiri yang telah mendominasi peradaban dunia dan melahirkan berbagai masalah di dunia Islam.

Pandangan orientalis di atas, berangkat dari pendekatan yang keliru terhadap hukum Islam. Mereka tidak memahami bahwa al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama telah menegaskan bahwa Allah SWT telah memberikan isyarat dengan jelas menyangkut keharusan tegaknya supremasi hukum di muka bumi ini, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Jaatsiyah ayat 18.

*Artinya : “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”*

Meskipun demikian bukanlah berarti bahwa pandangan orientalis itu sama sekali tidak ada positifnya. Minimal munculnya pandangan-pandangan tersebut, akan merangsang dan memotivasi cendekiawan muslim khususnya ahli hukum Islam untuk lebih *intens* mengkaji secara mendalam dan filosofis tentang hukum Islam, serta senantiasa berusaha dan memperbaharui pemikirannya sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman. Bila hal tersebut tidak dilakukan maka tidak heran jika orientalis akan memahami kandungan

---

<sup>14</sup> Rifyal Ka'bah. *Oksidentalisme, Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat*, Paramadina, Jakarta, 2000, hal.3

Islam di dunia Barat lebih komprehensif dan memiliki metodologi dan pendekatan yang lebih modern.

Tantangan hukum Islam eksternal yang lain adalah munculnya berbagai macam persoalan-persoalan baru di abad modern ini sebagai konsekuensi dari perkembangan peradaban manusia, yang menuntut jawaban dan ketetapan hukum dengan segera, misalnya munculnya fenomena *cybersex* yang kini sedang melanda dunia, praktik *cloning* atau masalah beredarnya pil penghancur janin (*aborsi*) merek RU-486, yang baru-baru ini disahkan pemakaiannya oleh pemerintah Amerika Serikat, yang katanya telah melalui perdebatan selama 12 tahun. Pemakaian pil aborsi tersebut akan memudahkan proses aborsi, tanpa harus ditangani oleh dokter atau dukun.<sup>15</sup>

#### 4.3 Peluang Mengatasi Tantangan

Munculnya berbagai persoalan kontemporer itu, yang suka atau tidak suka, harus direspon oleh hukum Islam, maka sangatlah *urgen* untuk membangkitkan kembali hukum Islam. Menurut Faruq, kebangkitan hukum Islam bukanlah sekedar kebutuhan sejarah, tetapi justru kebutuhan hukum Islam itu sendiri.<sup>16</sup>

Untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern, sedikit ada lima faktor yang dapat menjadi pedoman :

**Pertama** : Perlunya upaya pengembangan hukum Islam dengan cara mengoptimalkan fungsi ijtihad. Ijtihad seharusnya tidak lagi dilakukan secara individual (*fardi*) kecuali dalam keadaan darurat, namun hendaknya dilakukan secara kolektif (*jama'i*) dan dilakukan oleh suatu lembaga; dengan cara saling tukar pendapat di kalangan para tokoh dan pemikir, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan mengemukakan warisan *fiqh* dan *ushul fiqh* dengan pemaparan komprehensif tanpa ada paksaan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Republika, Sabtu, 7 Oktober 2000

<sup>16</sup> Farouk abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernisasi*, Husain Muhammad (terj.) P3M Jakarta, 1986, hal. 55

<sup>17</sup> Abdul Halim 'Uways, *Fiqh Dinamis-Statistis*, Pustaka Hidayah, 1998, hal 209

**Kedua** : Perlunya penyatuan pendapat diantara mazhab-mazhab tentang masalah-masalah tertentu yang serupa demi kepastian hukum .

**Ketiga** : Perlunya rasionalisasi hukum Islam.<sup>18</sup>

**Amir Syarifudin**, dalam bukunya : *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, menyatakan : Walau diakui bahwa syara' sebagai pesan Ilahi' adalah suatu yang universal dan abadi namun karena penyusunan karya mujtahid itu didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan ummat yang berada dalam ruang lingkup waktu tertentu, maka hukum Islam bukanlah suatu yang universal dan abadi ia perlu ditimbang pada setiap terjadi perubahan waktu agar tetap sesuai dan terpakai.<sup>19</sup>

Rasionalisasi hukum Islam dewasa ini sangat penting sebagai hukum Islam alternatif dari khazanah hukum Islam yang sudah ada. Atho 'Mudzhar mengatakan : "Kalau ingin mengembangkan hukum Islam (fiqih) bukan dari yang sudah ada tapi membuat yang baru. Mungkin itu bukan dilakukan, karena kita kurang kritis, atau karena sikap hormat terhadap pendahulu yang berlebihan hampir mengarah pada kultus. Padahal, Imam Syafi'i berani mengeritik gurunya. Syaibani, Hanfi dan Maliki dan itu tidak menyangkut iman dan kafir.

**Keempat** : Perlunya penyusunan hukum-hukum syariat dan hukum-hukum fiqh dalam bab-bab yang jelas, sistematis kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Dan **kelima** : perlunya terus menerus dicetak kader fuqaha, ulama dan peneliti dengan spesialisasi yang jelas.<sup>20</sup>

Bila faktor-faktor tersebut dapat diterapkan, maka hukum Islam akan mampu berintraksi dengan persoalan-persoalan kekinian yang senantiasa menuntut jawaban hukum dan paradigma baru. Faktor-faktor di atas bukan hal yang baku, masih terbuka kemungkinan untuk dirumuskan kembali sesuai dengan kebutuhan zaman.

---

<sup>18</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neo Modernisasi Islam*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1996, hal. 60

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkas Raya, Padang, 1990

<sup>20</sup> Farouq Abu Zaid, *Op-Cit*, hal. 187

## 5 Penutup

Dari paparan singkat diatas, kiranya tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam akan tetap mampu merespon persoalan-persoalan baru yang timbul, sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya tidak ada ide yang bersifat final, maka kesinambungan kajian tentang hukum Islam haruslah dianggap sebagai bagian sunnatullah.

Munculnya perbedaan pendapat di kalangan intelektual muslim, bahkan timbulnya ketegangan-ketegangan dan konflik dalam mazhab-mazhab fiqh serta munculnya pandangan orientasi tentang eksistensi hukum Islam, merupakan salah satu manifestasi adanya ruang gerak, dinamisme dan universal pemikiran hukum Islam.

-----

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Farouk, 1986, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernisasi*, Jakarta, Husain Muhammad (terj.) P3M, , hal. 55.
- Al-Qardhawy, Yusuf, 1987, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Alih Bahasa : Ahmad Syathori, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 132.
- As-Sayis, Muhammad Ali, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, (terj). Ali Hasan, Jakarta : Grafindo Persada, hal. 28.
- Azhar, Muhammad, 1996, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neo Modernisasi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 60
- Ismail, Sya'ban Muhammad, 1995, *Al-tasyri' Al-Islam : Mashadiruh Ath-Waruh, Makthubah AL-Nahdhah Al-Mishriyyah*, , hal. 93.
- Ka'bah, Rifyal. 2000, *Oksidentalisme, Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat*, Jakarta , Paramadina, hal.3.
- Kerr, 1996, *Islamic Eeforms*, California, hal. 19.

- Mubarok, Jaih, 2000, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, Remaja Rosda Karya, , hal. 34.
- Muslehuddin, Muhammad, 1995, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalis*. Delhi; Makazi Maktaha Islam, hal. 88
- N.J. Coulson, 1964, *A History of Islamic Law*, Endiburg : Page 5-6.
- Republika, Sabtu, 7 Oktober 2000
- Syarifuddin, Amir, 1990, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang , Angkas Raya.
- Soekanto, Sarjono, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali.
- ‘Uways, Abdul Halim, 1998, *Fiqh Dinamis-Statistis*, Pustaka Hidayah, hal 209.